



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kawasan Pemerintahan No. 1A
Website : www.halmaherautarakab.go.id,
<https://dikbud.halmaherautarakab.go.id>



TOBELO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR : 420/072.b /SK.005.h /2023

T E N T A N G

PENETAPAN PAKAIAN SERAGAM DINAS DAN PENGGUNAAN ATRIBUT LENGKAP
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang Pendidikan perlu ditingkatkan kepatuhan/pemenuhan standar pelayanan publik, dengan salah satu variabelnya adalah kepastian penggunaan seragam dan atribut yang digunakan ASN/PPPK/TKD dalam melaksanakan tugas pelayanan.
- b. bahwa variabel penggunaan segaram dinas dan atribut menunjang kepastian dan keberdaan pemberi layanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara sehingga pengguna layanan dapat membedakan dan mengenali setiap ASN/PPPK/TKD yang memberi layanan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- c. bahwa untuk maksud pada point a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas – dinas Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2008 Nomor9, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 34);
5. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan

Keputusan Kepala Dinas Tentang Penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut Lengkap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kesatu

: Menetapkan Jadwal Mengenakan Pakaian Dinas/Seragam dan Atribut pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

1. SERAGAM

A. PEGAWAI ASN & TKD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- 1) Hari Senin dan selasa mengenakan pakaian seragam keki
- 2) Hari Rabu mengenakan pakaian segaram putih hitam
- 3) Hari Kamis mengenakan pakaian segaram batik
- 4) Hari Jumat mengenakan pakaian bebas rapih, jika olahraga mengenakan seragam olahraga
- 5) Seragam KORPRI digunakan pada saat upacara sesuai surat pemberitahuan.

B. PEGAWAI PPPK

- 1) Hari Senin s/d Kamis mengenakan pakaian seragam hitam putih
- 2) Hari Jumat mengenakan pakaian bebas rapih, jika olahraga mengenakan seragam olahraga

2. ATRIBUT

Setiap Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wajib menggunakan Atribut saat melakukan pelayanan sebagai berikut:

3. Menggunakan Papan Nama Meja berfungsi sebagai keterangan pegawai yang menempati tempat dan ruangan tertentu sebagai pemberi layanan.
4. Menggunakan Papan Nama Dada berfungsi untuk memberi keterangan kepada semua pengguna layanan tentang identitas pemberi layanan.
5. Name Card berfungsi sebagai keterangan Petugas yang melayani dengan identitas lengkap dengan foto.
6. Menggunakan PIN ASN/Korpri berfungsi untuk memberi keterangan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan prinsip-prinsip pelayanan prima ASN dengan ketentuan tertentu, sehingga pengguna layanan akan terlayani dengan baik.

- Kedua : Menetapkan agar seluruh Pegawai dan Relawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menganakan Segaram tersebut sesuai jadwal dilengkapi dengan atribut seperti PIN Korpri/ASN, Papan Nama Meja, Nama Dada dan ID Card.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada Tanggal : 31 Januari 2023

Kepala Dinas

Hentje Manuel, S.Pd., M.M
NIP: 19740622 200501 1009

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Halmahera Utara (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo.